



PUTUSAN

Nomor 451/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Perdamaian
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/18 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumnas Kelapa Sawit Blok C Lingk.
V Beringin Kel. Perdamaian Kec.
Stabat Kab. Langkat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Narik Becak

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Pidana Nomor : 451/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan 20 April 2018;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan 19 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum didampingi Penasehat Hukum Frien Jones I.H Tambun, S.H, M.H, Advokat yang berkantor pada Law Office Tambun & Associates, beralamat di kota Medan, Jl. Jemadi, Komp. Jemadi Permai I No. 231 D, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 451/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 14 Mei 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 918/Pid.Sus/2017/PN Stb tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jln. M. Arif Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Terdakwa datang menjemput saksi korban dengan menggunakan becak lebih dahulu setelah pulang sekolah, setelah itu terdakwa membawa saksi korban untuk menjemput teman saksi korban yang bersekolah di arah mau ke pajak di sekitar Jln. M. Arif Kec. Stabat Kab. Langkat namun sebelum menjemputnya terdakwa memberhentikan becak tersebut dan menyuruh saksi korban untuk membuka celana saksi korban, dan pada saat itu saksi korban takut dan tidak ada melihat orang di jalan itu lalu saksi korban tidak mau membuka celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam becak dan membuka celana saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban "Jangan bilang-bilang ya ra nanti Rara meninggal" dan terdakwa langsung membuka kancing

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Pidana Nomor : 451/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya dan saksi korban melihat sayap hitam (bulu kemaluan) terdakwa dan langsung memasukkan nununnya (kemaluan laki-laki) kedalam pupun (vagina) saksi korban, dan saat itu saksi korban merasa sakit dan takut serta tidak berani berteriak minta tolong lalu terdakwa mengatakan "Jangan bilang-bilang ya Ranti Rara bisa meninggal" lalu tidak lama terdakwa langsung menaikkan celananya dan membagusi kancing celananya dan terdakwa memakaikan kembali celana saksi korban sambil mengatakan "Jangan bilang-bilang ya Ranti Rara bisa meninggal" dan waktu itu saksi korban tidak tau ada atau tidaknya air di nunun terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam becak dan langsung membawa becaknya untuk menjemput teman saksi korban di sekolah dekat pajak dan mengantarkan saksi korban pulang kerumah, sesampainya di rumah saksi korban tidak berani mengatakan kepada orang tua saksi korban karena takut meninggal, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi korban mandi dan buang air kecil saksi korban tidak tahan lagi menahan rasa sakit dan langsung mengatakan kepada bunda yaitu saksi I "Aw sakit pupun Rara (vagina)" dan saksi korban belum berani mengatakan kepada bunda saksi korban, kemudian bunda saksi korban menanyakan kepada saksi korban dan saksi korban langsung pergi ke sekolah bersama terdakwa selaku tukang becak, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban tidak tahan lagi menahan rasa sakit dibagian pupun (vagina) dan saksi korban langsung mengeluh kepada kedua orang tua saksi korban kemudian orang tua saksi korban memeriksa bagian pupun saksi korban.

Bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 14/RSUPB/VER/IX/2017 tanggal 04 September 2017 yang dibuat oleh dr. EDY RIZALDY, M. Kes, M. Ked (OG), Sp. OG dokter pada RSU Putri Bidadari yang melakukan pemeriksaan : tampak robekan pada arah jam 1 sampai kedasar, tampak robekan pada arah jam 7 sampai kedasar, tampak robekan pada arah jam 9 sampai kedasar, tampak robekan pada arah jam 11 sampai kedasar, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan tubuh ditemukan tampak robekan akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Atau

Kedua :

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Pidana Nomor : 451/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Jln. M. Arif Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa datang menjemput saksi korban dengan menggunakan becak lebih dahulu setelah pulang sekolah, setelah itu terdakwa membawa saksi korban untuk menjemput teman saksi korban yang bersekolah di arah mau ke pajak di sekitar Jln. M. Arif Kec. Stabat Kab. Langkat namun sebelum menjemputnya terdakwa memberhentikan becak tersebut dan menyuruh saksi korban untuk membuka celana saksi korban, dan pada saat itu saksi korban takut dan tidak ada melihat orang di jalan itu lalu saksi korban tidak mau membuka celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam becak dan membuka celana saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban "Jangan bilang-bilang ya ra nanti Rara meninggal" dan terdakwa langsung membuka kancing celananya dan saksi korban melihat sayap hitam (bulu kemaluan) terdakwa dan langsung memasukkan nununnya (kemaluan laki-laki) kedalam pupun (vagina) saksi korban, dan saat itu saksi korban merasa sakit dan takut serta tidak berani berteriak minta tolong lalu terdakwa mengatakan "Jangan bilang-bilang ya Ra nanti Rara bisa meninggal" lalu tidak lama terdakwa langsung menaikkan celananya dan membagusi kancing celananya dan terdakwa memakaikan kembali celana saksi korban sambil mengatakan "Jangan bilang-bilang ya Ra nanti Rara bisa meninggal" dan waktu itu saksi korban tidak tau ada atau tidaknya air di nunun terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam becak dan langsung membawa becaknya untuk menjemput teman saksi korban di sekolah dekat pajak dan mengantarkan saksi korban pulang kerumah, sesampainya di rumah saksi korban tidak berani mengatakan kepada orang tua saksi korban karena takut meninggal, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi korban mandi dan buang air kecil saksi korban tidak tahan lagi menahan rasa sakit dan langsung mengatakan kepada bunda yaitu saksi I "Aw sakit pupun Rara (vagina)" dan saksi korban belum berani mengatakan kepada bunda saksi korban, kemudian bunda saksi korban menanyakan kepada saksi korban dan saksi korban

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Pidana Nomor : 451/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi kesekolah bersama terdakwa selaku tukang becak, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban tidak tahan lagi menahan rasa sakit dibagian pupun (vagina) dan saksi korban langsung mengeluh kepada kedua orang tua saksi korban kemudian orang tua saksi korban memeriksa bagian pupun saksi korban.

Bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No. 14/RSUPB/VER/IX/2017 tanggal 04 September 2017 yang dibuat oleh dr. EDY RIZALDY, M. Kes, M. Ked (OG), Sp. OG dokter pada RSU Putri Bidadari yang melakukan pemeriksaan : tampak robekan pada arah jam 1 sampai kedasar, tampak robekan pada arah jam 7 sampai kedasar, tampak robekan pada arah jam 9 sampai kedasar, tampak robekan pada arah jam 11 sampai kedasar, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan tubuh ditemukan tampak robekan akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk anak melakukan persetebuhan dengannya " sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaa Pertama Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.00.000.000,-(seratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit sepeda motor becak milik terlapor BK 1773 AQ tanpa STNK dan BPKB milik terlapor dan sebuah kunci sepeda motor becak, Dirampas untuk Negara. - Sepasang baju sekolah warna putih biru milik korban dan celana dalam berwarna ungu beserta celana pendek milik korban berwarna hijau muda, Seluruhnya dimusnahkan. - Buku tabungan saksi korban yang merupakan pedoman kehadiran saksi korban dari tanggal 28 Agustus 2017 s/d. 31 Agustus 2017 Dikembalikan kepada saksi korban Chiara.

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Pidana Nomor : 451/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor : 918/Pid.Sus/2017/PN Stb, tanggal 20 Maret 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor becak milik terdakwa BK 1773 AQ tanpa STNK dan BPKB milik terdakwa dan sebuah kunci sepeda motor becak, Dirampas untuk Negara.
 - Sepasang baju sekolah warna putih biru milik anak korban dan celana dalam berwarna ungu beserta celana pendek milik anak korban berwarna hijau muda, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Buku tabungan anak korban yang merupakan pedoman kehadiran anak korban dari tanggal 28 Agustus 2017 s/d. 31 Agustus 2017 Dikembalikan kepada anak korban Chiara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 918/Pid.Sus/2017/PN Stb, tanggal 20 Maret 2018 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 10/Akta.Pid/BDG/2018/PN Stb, tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Pidana Nomor : 451/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 27 April 2018 serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Stabat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 April 2018 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2018 agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jika Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta persidangan dan mempertimbangkan keseluruhan Nota Pembelaan dalam perkara *a quo* secara obyektif, adil dan tidak berat sebelah serta benar-benar bertujuan untuk mencari kebenaran materil, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Keterangan saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sarat dengan indikasi kebohongan atau rekayasa.
- Keterangan saksi-saksi *a de charge* yang bersesuaian satu dengan yang lain, bersesuaian dengan surat-surat bukti yang menjadi lampiran Nota Pembelaan serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa.
- *Visum et repertum* nomor : 14/RSUPB/Ver/IX/2017 tertanggal 04 September 2017 dan *Visum et repertum* nomor : 71/RSUPB/Ver/X/2017 tertanggal 10 Oktober 2017 tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *a quo*.
- Sangat tidak memungkinkan dan sangat tidak dapat diterima oleh akal sehat Terdakwa atau siapapun melakukan perbuatan persetubuhan atau

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Pidana Nomor : 451/Pid.Sus/2018/PT MDN



pencabulan terhadap anak pada *locus delicti* dan *tempus delicti* dalam perkara *a quo*.

- Pada saat saksi korban dijemput dari sekolah TK Pembina tanggal 28 Agustus 2017, telah ada anak lain di dalam becak milik Terdakwa, sehingga tidak pernah saksi korban Chiara Aura Sofina Br. Surbakti sendiri bersama Terdakwa di dalam becak Terdakwa.
- Terdakwa tidak pernah berada di Tempat Kejadian Perkara pada tanggal 28 Agustus 2017.
- Sama sekali tidak ada waktu yang memungkinkan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan.
- Cara melakukan tindak pidana yang didakwakan sama sekali tidak terbukti di persidangan.
- Saksi korban Chiara Aura Sofina Br. Surbakti diajari oleh bapaknya (saksi Heri Lesmana Surbakti) untuk menuduh Terdakwa melakukan persetubuhan terhadapnya, karena itulah Saksi korban Chiara Aura Sofina Br. Surbakti membenci Terdakwa, padahal sesungguhnya perbuatan itu tidak pernah dilakukan Terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” atau “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) atau Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan kerendahan hati kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa Julifer Manurung untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 20 Maret 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Julifer Manurung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menyatakan Terdakwa Julifer Manurung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua menurut Pasal pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Membebaskan Terdakwa Julifer Manurung dari seluruh dakwaan dan dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*).
4. Memulihkan nama baik, harkat martabat dan kedudukan Terdakwa Julifer Manurung pada keadaan semula.
5. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa Julifer Manurung dari tahanan segera dan seketika setelah putusan ini diucapkan.
6. Mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak sepeda motor milik Terdakwa Julifer manurung dengan nomor Polisi BK 1773 AQ tanpa STNK dan tanpa BPKB dan sebuah kunci sepeda motor tersebut kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa Julifer Manurung.
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau

Jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 918/Pid.Sus/2017/PN Stb, tanggal 20 Maret 2018, dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Pidana Nomor : 451/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, dan dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya haruslah dinyatakan hanya sekedar pengulangan dalam nota pembelaan, karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 918/Pid.Sus/2017/PN Stb, tanggal 20 Maret 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Pidana Nomor : 451/Pid.Sus/2018/PT MDN



MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 918/Pid.Sus/2017/PN Stb, tanggal 20 Maret 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2018, dengan susunan majelis Linton Sirait, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Perdana Ginting, SH dan Suwidya, SH., LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Piter Manik, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd
Perdana Ginting, SH

ttd
Suwidya, SH., LLM

Hakim Ketua,

ttd
Linton Sirait, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd
Piter Manik, SH